



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 5 /KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah, kewenangan Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu kewenangan Kabupaten Barito Kuala di Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 531 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PPBTSE – Sistem OSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mempunyai tugas menilai Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), memberikan masukan dan dasar pertimbangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan/persetujuan kelayakan Lingkungan Hidup atas suatu usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Setiap Anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mempunyai kewenangan pengambilan Keputusan dari Instansi/Organisasi /Masyarakat yang mewakilinya.
- KELIMA : Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai yang bertugas menilai secara teknis Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai.
- KETUJUH : Tim Teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Komisi Penilai dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepada Ketua Komisi Penilai.
- KEDELAPAN : Sekretariat Komisi Penilai bertugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua komisi Penilai dan berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Penilai dan Tim Teknis serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Penilai.
- KESEMBILAN : Segala biaya sebagai akibatkan dari Penilaian AMDAL dan/ Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibebankan pada Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 pasal 70 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (Dua)

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/9/KUM/2024 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 5 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN BARITO KUALA

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Kuala.	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala	Pembina
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala	Ketua merangkap Anggota Tetap
4.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.	Sekretaris merangkap Anggota Tetap
5.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	Anggota Tetap
6.	Kepala SatPol PP Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
7.	Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
8.	Kepala BPN Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Anggota Tetap
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota Tetap
12.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
14.	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Holtikultura Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota Tetap
16.	Wakil dari Dinas/Instansi Kabupaten yang Bidang Tugasnya berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan Pemrakarsa.	Anggota Tetap
17.	Ahli dibidang Lingkungan Hidup/ahli dibidang yang berkaitan dengan Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Pemrakarsa.	Anggota Tetap
18.	Wakil dari masyarakat yang terkena dampak.	Anggota Tidak Tetap
19.	Wakil dari organisasi lingkungan.	Anggota Tidak Tetap

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 5 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
KABUPATEN BARITO KUALA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Abdi Maulana, S.STP, M.Si	Ketua
2.	Hj. Nurhidayati, SKM, M. Ling	Sekretaris (Amdal A, C)
3.	Drs. H. Hamdi	Anggota (Amdal A,C)
4.	Dr.H. Wahyu Waguna, S. AP, MS	Anggota (Amdal A, B)
5.	Hj. Fahriana, SH, MH	Anggota(Amdal A, C)
6.	Akhmad Husin, S. Pi., M.E	Anggota
7.	H. Halimuniddin, SKM.,MPH	Anggota
8.	Ferdy Ahsdanid Achmad, A. Md	Anggota
9.	Samsuni, SE	Anggota
10.	Aminah Oktariyana, S. Hut	Anggota
11.	H.Ahdiat Sabari, ST	Anggota
12.	Muhammad Yasier, S. Pi, M.Sc	Anggota
13.	Ghozali Ansyah, SP	Anggota
14.	Nidya Oktanazaziah, ST, MT	Anggota
15.	Noor Chairina, ST, MT	Anggota
16.	Chairur Razi, ST	Anggota
17.	Ihsan Fahri, ST, M. Ling	Anggota
18.	Isnawati,SAP.M.ling	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

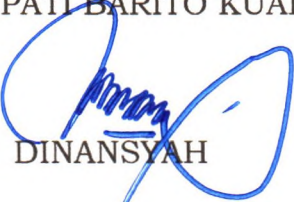
Lampiran III : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 5 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

HONORARIUM TIM KOMISI DAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KABUPATEN BARITO KUALA
MENGACU PADA STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 202

Honor Tim Komisi dan Tim Teknis Komisi tersebut adalah sebagai berikut :

1.	Pelindung	Rp. 1.700.000,-/OJ
2.	Pembina	Rp. 1.600.000,-/OJ
3.	Pengarah	Rp. 1.500.000,-/OJ
4.	Ketua	Rp. 1.000.000,-/OJ
5.	Sekteraris	Rp. 900.000,-/OJ
6.	Anggota	Rp. 800.000,-/OJ

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH